



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



**ANTARA**

**FAKULTAS PERTANIAN UPN VETERAN JAWA TIMUR**

**DENGAN**

**FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

**NOMOR : 02/UN63.2/MOA/2022**

**NOMOR : 2389/UN26.14/KS/2022**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Dr. Ir. RA. Nora Agustien K, MP.** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, yang berkedudukan di Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kecamatan Gn. Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M. Si.** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang beralamat di Jl. Sumantri Brojonegoro No. 01, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung (0721) 704946, selanjutnya dalam Naskah Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, mengembangkan penelitian dan melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam berbagai bidang;
2. Bahwa PIHAK KESATU memiliki sumber daya, kemampuan dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, mengembangkan penelitian dan melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam berbagai bidang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. NOTA KESEPAHAMAN ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kerjasama antara PARA PIHAK dengan mensinergikan kewenangan serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

2. NOTA KESEPAHAMAN ini bertujuan untuk Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini meliputi:

1. Program Pendidikan dan Pembelajaran
  - a. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  - b. Pembimbingan dan penilaian tugas akhir mahasiswa
  - c. Kegiatan yang termasuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka
2. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
  - a. Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar jurusan dan program studi
  - b. Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal (minimal doktor)
  - c. Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, book chapter, dan artikel)
3. Program Pengabdian Kepada Masyarakat
  - a. Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
4. Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
  - a. Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan workshop)
  - b. Pembinaan dosen dan mahasiswa
  - c. *Visit and Exchange Lectures*

## PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. merencanakan kegiatan (termasuk penganggaran) dan sinkronisasi kegiatan kerja sama bersama PIHAK KEDUA;
  - b. menyiapkan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
  - c. mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta merancang dan melaksanakan konsep/sistem, program dan kegiatan penelitian dan pengembangan komoditas pertanian bersama dengan PIHAK KEDUA;
  - d. melakukan penyebaran dan penerapan inovasi teknologi pertanian kepada masyarakat dengan didampingi PIHAK KEDUA;

- e. meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang pertanian melalui melalui penyelenggaraan kegiatan forum ilmiah, pendidikan, pelatihan dan pembimbingan kepada mahasiswa bersama PIHAK KEDUA;
  - f. menugaskan Organisasi di bawah PIHAK KESATU untuk meralisasikan kegiatan kerja sama yang disepakati PARA PIHAK; dan
  - g. melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. merencanakan kegiatan (termasuk penganggaran) dan sinkronisasi kegiatan kerja sama bersama PIHAK KESATU;
  - b. menyiapkan teknologi dan sumber daya manusia pertanian yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
  - c. mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta merancang dan melaksanakan konsep/sistem, program dan kegiatan penelitian dan pengembangan komoditas pertanian bersama dengan PIHAK KESATU;
  - d. melakukan penyebaran dan penerapan inovasi teknologi pertanian kepada masyarakat bersama dengan PIHAK KESATU;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang pertanian melalui melalui penyelenggaraan kegiatan forum ilmiah, pendidikan, pelatihan dan pembimbingan kepada mahasiswa bersama PIHAK KEDUA;
  - f. menugaskan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di bawah PIHAK KEDUA untuk meralisasikan kegiatan kerja sama; dan
  - g. melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala bersama-sama dengan PIHAK KESATU.

#### PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat atau pimpinan yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

#### PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing PIHAK diperkenankan untuk mencari dana dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

- (1) NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) NOTA KESEPAHAMAN ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal NOTA KESEPAHAMAN ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya NOTA KESEPAHAMAN ini dengan ketentuan berakhirnya atau diakhirinya NOTA KESEPAHAMAN ini tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PASAL 7  
MONITORING DAN EVALUASI**

Dalam pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

**PASAL 8  
AMANDEMEN ATAU ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang diatur dalam NOTA KESEPAHAMAN ini dapat diubah/diperbaiki atau ditambah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Amandemen atau Adendum NOTA KESEPAHAMAN yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Amandemen atau Adendum NOTA KESEPAHAMAN yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini.

**PASAL 9  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam NOTA KESEPAHAMAN adalah bahwa NOTA KESEPAHAMAN ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya.

- (2) NOTA KESEPAHAMAN ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PIHAK serta terikat dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintah dan keuangan negara.
- (4) NOTA KESEPAHAMAN ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan ataupun pimpinan/pengganti hak.
- (5) Pimpinan/pengganti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pihak yang sah sesuai dengan peraturan dan karenanya berwenang meneruskan NOTA KESEPAHAMAN ini maupun perjanjian lainnya.
- (6) Ketentuan-ketentuan dalam NOTA KESEPAHAMAN ini belum menimbulkan keterikatan hukum bagi PARA PIHAK terkait dengan pelaksanaan ruang lingkup kerja sama dimaksud Pasal 2 NOTA KESEPAHAMAN, tetapi hanya merupakan kesepakatan awal untuk membuat suatu Perjanjian Kerja Sama yang berisi ketentuan yang lebih terperinci.

Demikian NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,**



**Dr. Ir. NORA AUGUSTIEN, MP.**  
NIP. 19590824 198703 2 001

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M. Si.**  
NIP. 19611020 198603 1 002